BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

Nomor : 007/PP/K.KS-02/PM.05.02/III/2018
Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Banjar
di -
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu, maka kasus yang dilaporkan oleh Bahrudin dengan Nomor Laporan 01/LP/PILEG/III/2018 (terlampir) merupakan pelanggaran administrasi Pemilu, selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Banjar untuk ditindaklajuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni;
   a. **Terlapor 1 atas nama Syamsudin** menjadi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kuin Besar, Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar menjadi **dibatalkan**, dikarenakan persyaratan formil tidak terpenuhi; telah menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) 2 (dua) kali dengan jabatan yang sama dalam periode penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana terdapat di dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia pemungutan Suara (PPS) Se Kecamatan Aluh-Aluh sebagai anggota, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 28/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2013 Tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Banjar Tahun 2013 sebagai Ketua, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 29/Kpts/KPU-Bjr-023.436022/2014 Tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Banjar Tahun 2014 sebagai Ketua dan terpilih kembali menjadi anggota PPS Desa Kuin Besar, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar sebagaimana Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor: 81/PP.05-1-Pu/6303/KPU-Kab/III/2018. Tentang Daftar Nama Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Pada Pemilu Tahun 2019 Se Kabupaten Banjar.

b. **Terlapor 2 atas nama Akhmad** menjadi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kuin Besar, Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar **memenuhi persyaratan formil** karena yang bersangkutan baru 1 periodesasi menjadi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Aluh-Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh pada tahun 2013 dan 2013 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 28/Kpts/KPU-Bjr-022.436022/2013 Tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Banjar Tahun 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 29/Kpts/KPU-Bjr-023.436022/2014 Tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Banjar Tahun 2014;

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Martapura, 23 Maret 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
a.n KETUA,

TTD

Muhammad Syahrial Fitri, S.H.I,. M.H